	UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM Jl. Kampus Universitas Teknologi Mataram Kekalik -Mataram, NTB. Telp. 0370-628418	KODE	
		7/STD/LPM-UTM/IX/2025	
		Tanggal	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	19 September 2025	
BAGIAN	**UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM**	Revisi : 05	Halaman : 1 - 7

STANDAR LUARAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		6/9-25
2.	Pemeriksaan	Dr. Dwinita Arwidiyarti, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor I		12/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. H. M. Ahyat, SE., MM	Senat		15/9/25
4.	Persetujuan	Lalu Moh. Nurkholis, S.E.,M.Kom	Ketua Yayasan		17/09/25
5.	Penetapan	Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom	Rektor		19/09 25
6.	Pengendalian	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		20/9-25

1. **VISI dan MISI Universitas Teknologi Mataram.**
 a. **VISI Universitas Teknologi Mataram**

 "Menjadi universitas yang unggul dibidang teknologi dan bisnis digital secara nasional berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030".

 b. **MISI Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan bisnis digital dengan berlandaskan jiwa wirausaha.
 2) Melaksanakan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Membangun kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

 c. **Tujuan Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi dan bisnis digital yang berjiwa wirausaha dan mampu menciptakan peluang yang inovatif.
 2) Menghasilkan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bermutu dan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Mewujudkan kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

 d. **Strategi Universitas Teknologi Mataram**

 1) Melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS UTM secara berkelanjutan.

2) Meningkatkan konsistensi tata pamong dan efektivitas tata kelola.
3) Menjalin kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital dengan instansi di dalam dan di luar negeri serta mengoptimalkan keberlanjutannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4) Meningkatkan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
6) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemutakhiran kurikulum, proses pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan siklus PPEPP serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
9) Melaksanakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
10) Meningkatkan capaian dan luaran tridharma sesuai standar yang ditetapkan.

2. Rasional

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan, luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

a. Rektor Universitas Teknologi Mataram
b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
d. Wakil Rektor II Bidang Keuangan
e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
f. Ketua Program Studi
g. Dosen.

4. Definisi Istilah

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
b. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

c. Luaran Pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu, kompetensi dan keahlian, hasil-hasil IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat.

5. Pernyataan Standar Luaran Pengabdian Kepada Mayarakat

Butir	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Ketua LP2M memastikan hasil PkM memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang mendukung pencapaian visi, misi, dan target dampak perguruan tinggi	1. Persentase PkM yang dinilai relevan dan bermanfaat bagi masyarakat/mitra 2. Kesesuaian hasil PkM dengan visi dan misi institusi	1. Minimal 80% hasil PkM dinilai relevan dan bermanfaat 2. 100% laporan PkM mencantumkan keterkaitan dengan visi-misi PT
2	Ketua LP2M memastikan hasil Hibah PkM dapat diakses oleh Masyarakat melalui sistem informasi PkM.	1. Ketersediaan platform/repositori publik untuk akses hasil PkM 2. Persentase hasil Hibah PkM dipublikasikan.	1. 100% bisa diakses 2. 100% hasil Hibah PkM dipublikasikan
3	Ketua LP2M menetapkan rencana strategis PkM yang memuat peta jalan PkM	1. Persentase keterlaksanaan Renstra PkM 2. Persentase keterlaksanaan peta jalan PkM	1. Minimal 60% keterlaksanaan Renstra 2. Minimal 80% keterlaksanaan peta jalan
4	Ketua LP2M memastikan kesesuaian implementasi peta jalan PkM sesuai dengan hasil kegiatan PkM dosen	1. Persentase jumlah PkM sesuai peta jalan 2. Persentase kelengkapan dokumen PkM	1. 80% kegiatan PkM sesuai peta jalan 2. 100% dokumen PkM lengkap

		(Proposal, Laporan Akhir)	
5	Ketua LP2M menetapkan jumlah PkM dosen yang berkelanjutan	Persentase jumlah PkM dosen yang berlanjut	Minimal 10% dari total PkM
6	Ketua LP2M memastikan jumlah artikel PkM dosen yang di sitasi	Persentase jumlah artikel PkM dosen yang di sitasi	Minimal 50% sitasi dari jurnal terindeks

6. Strategi

a. Mengadakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi semua dosen yang berada di lingkungan Universitas Teknologi Mataram.
b. Menggunakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LP2M.
c. Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang memiliki ciri dan berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Dokumen Terkait

a. RKAT Universitas Teknologi Mataram (UTM)
b. Panduan PkM UTM
c. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M.
d. Panduan PkM Universitas Teknologi Mataram.
e. SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
f. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Referensi

a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
i. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Teknologi Mataram.

	UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM Jl. Kampus Universitas Teknologi Mataram Kekalik -Mataram, NTB. Telp. 0370-628418	KODE	
		8/STD/LPM-UTM/IX/2025	
		Tanggal	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	19 September 2025	
BAGIAN	**UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM**	Revisi : 05	Halaman : 1 - 9

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		6/9-25
2.	Pemeriksaan	Dr. Dwinita Arwidiyarti, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor I		12/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. H. M. Ahyat, SE., MM	Senat		15/9/25
4.	Persetujuan	Lalu Moh. Nurkholis, S.E.,M.Kom	Ketua Yayasan		17/09/25
5.	Penetapan	Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom	Rektor		19/09 25
6.	Pengendalian	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		20/9-25

1. **VISI dan MISI Universitas Teknologi Mataram.**
 a. **VISI Universitas Teknologi Mataram**

 "Menjadi universitas yang unggul dibidang teknologi dan bisnis digital secara nasional berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030".

 b. **MISI Universitas Teknologi Mataram**
 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan bisnis digital dengan berlandaskan jiwa wirausaha.
 2) Melaksanakan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Membangun kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

 c. **Tujuan Universitas Teknologi Mataram**
 1) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi dan bisnis digital yang berjiwa wirausaha dan mampu menciptakan peluang yang inovatif.
 2) Menghasilkan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bermutu dan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Mewujudkan kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

 d. **Strategi Universitas Teknologi Mataram**
 1) Melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS UTM secara berkelanjutan.

2) Meningkatkan konsistensi tata pamong dan efektivitas tata kelola.
3) Menjalin kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital dengan instansi di dalam dan di luar negeri serta mengoptimalkan keberlanjutannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4) Meningkatkan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
6) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemutakhiran kurikulum, proses pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan siklus PPEPP serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
9) Melaksanakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
10) Meningkatkan capaian dan luaran tridharma sesuai standar yang ditetapkan.

2. Rasional

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teknologi Mataram responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian.

3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

a. Rektor Universitas Teknologi Mataram
b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
d. Wakil Rektor II Bidang Keuangan
e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
f. Ketua Program Studi
g. Dosen.

4. Definisi Istilah

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan ujung tombak tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh LP2M Universitas Teknologi Mataram.

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

d. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Perguruan tinggi menetapkan:
 1) kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) ketentuan dalam kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
 4) persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian

Butir	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Ketua LP2M menentukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan	Jadwal perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan	100% kegitan terlaksana sesuai jadwal

	pengendalian kegiatan PkM	pengendalian kegiatan PkM	
2	Ketua LP2M memastikan bahwa penetapan standar proses PkM oleh perguruan tinggi dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan misi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	Kesesuaian renstra dan peta jalan dengan visi misi perguruan tinggi	100% sesuai dengan rentra dan peta jalan PkM
3	Ketua LP2M memastikan bahwa perguruan tinggi melaksanakan kegiatan PkM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)	Persentase kegiatan PkM yang berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Minimal 50% kegiatan PkM berbasis iptek
4	Rektor menetapkan kebijakan yang meliputi: kode etik pengabdian, pengelolaan, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerjasama pengabdian, dan persyaratan publikasi hasil pengabdian dan ketentuan penulis	Ketersediaan panduan yang mengatur kode etik pengabdian, pengelolaan, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerjasama pengabdian, dan persyaratan publikasi hasil pengabdian	100% tersedia dan diberlakukan
5	Ketua LP2M menetapkan perolehan HKI (hak cipta, paten, merek) sebagai luaran PkM	Persentase judul PKM yang menghasilkan HKI	Minimal 30% dari jumlah PkM dosen
6	Ketua LP2M berkoordinasi dengan Kepala Biro Humas untuk menetapkan kerjasama PkM dengan institusi mitra (dalam/luar negeri)	1. Jumlah persentase kerjasama PkM yang melibatkan DTPR 2. Jumlah persentase implementasi kerjasama PkM yang melibatkan DTPR	1. Minimal 50% kerjasama dari jumlah PkM yang dilaksanakan oleh DTPR 2. Minimal 40% implementasi kerjasama dari jumlah PkM yang

			dilaksanakan oleh DTPR
7	Ketua LP2M menetapkan pelaksanaan diseminasi hasil PkM sebagai upaya penyebarluasan kepada masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas	Persentase kegiatan PkM yang didiseminasikan	Persentase jumlah kegiatan PkM sebanyak minimal 20% yang didiseminasikan
8	Ketua LP2M memastikan setiap dosen melaksanakan kegiatan PkM setiap tahun	Terlaksananya kegiatan PkM	Minimal 1 PkM setiap tahun
9	Ketua LP2M menetapkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen	Persentase jumlah PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa	Persentase PkM dosen melibatkan mahasiswa minimal 75%.
10	Ketua LP2M memastikan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan PkM	Terlaksananya kegitan PkM mahasiswa yang dibimbing oleh dosen	Minimal 5% dari jumlah mahasiswa setiap program studi
11	Ketua LP2M menetapkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh mahasiswa yang di bimbing oleh dosen dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS)	Jumlah SKS yang diakui	4 SKS
12	Ketua LP2M menetapkan persentase jumlah perolehan hibah PkM	1. Persentase perolehan hibah PkM internal yang diperoleh DTPR 2. Persentase perolehan hibah PkM eksternal yang diperoleh DTPR 3. Nilai total hibah PkM internal dan eksternal DTPR	1. 80% hibah PkM internal didanai universitas 2. 50% hibah PkM eksternal pertahun yang didanai oleh lembaga nasional/ internasional 3. Nilai total hibah PkM internal dan eksternal

			minimal Rp. 100.000.000 per tahun.
13	Ketua LP2M menetapkan sistem penilaian hasil dan proses PkM secara objektif dan terukur	1. Tersedianya Instrumen penilaian 2. Penilaian laporan akhir PkM	1. 100% Instrumen penilaian dilaksanakan 2. 100% kegiatan dinilai sesuai instrumen peninlaian
14	Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM secara berkala	1. Frekuensi monitoring per kegiatan 2. Ketersediaan laporan monev 3. Tindak lanjut hasil monev	1. Minimal 1 kali per kegiatan 2. 100% ada laporan 3. Minimal 80% ditindaklanjuti
15	Ketua LP2M memastikan pengendalian mutu PkM melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan	1. Evaluasi program PkM tahunan 2. Perbaikan kebijakan per program	1. Minimal 1 evaluasi per tahun 2. 100% ada rekomendasi perbaikan

6. Strategi

a. Menyusun dokumen panduan PkM, Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat, dan SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
b. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peta jalan PkM.
c. Melaksanakan pelatihan dan penyusunan proposal PkM
d. Melakukan koordinasi dengan LP2M
e. Menentukan perolehan HKI dosen
f. Melaksanakan rapat koordinasi LP2M
g. Melaksanakan koordinasi dengan Biro Humas dalam menentukan kerjasama

7. Dokumen Terkait

a. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M.
b. Panduan PkM Universitas Teknologi Mataram.
c. SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
d. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
e. Panduan Kerjasama

8. Referensi

a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
i. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Teknologi Mataram.

	UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM Jl. Kampus Universitas Teknologi Mataram Kekalik -Mataram, NTB. Telp. 0370-628418	KODE	
		9/STD/LPM-UTM/IX/2025	
		Tanggal	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	19 September 2025	
BAGIAN	**UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM**	Revisi : 05	Halaman : 1 - 8

STANDAR MASUKAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

No	Proses	Penanggung Jawab			
		Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1.	Perumusan	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		6/9-25
2.	Pemeriksaan	Dr. Dwinita Arwidiyarti, S.Kom., M.Kom	Wakil Rektor I		12/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. H. M. Ahyat, SE., MM	Senat		15/9/25
4.	Persetujuan	Lalu Moh. Nurkholis, S.E.,M.Kom	Ketua Yayasan		17/09/25
5.	Penetapan	Ir. H. Lalu Darmawan Bakti, M.Sc., M.Kom	Rektor		19/09 25
6.	Pengendalian	Ahmad Yani, S.Kom., M.Kom	Ketua LPM		20/9-25

1. **VISI dan MISI Universitas Teknologi Mataram.**
 a. **VISI Universitas Teknologi Mataram**

 “Menjadi universitas yang unggul dibidang teknologi dan bisnis digital secara nasional berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030”.

 b. **MISI Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi dan bisnis digital dengan berlandaskan jiwa wirausaha.
 2) Melaksanakan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Membangun kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

 c. **Tujuan Universitas Teknologi Mataram**

 1) Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang teknologi dan bisnis digital yang berjiwa wirausaha dan mampu menciptakan peluang yang inovatif.
 2) Menghasilkan penelitian di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang bermutu dan memanfaatkan teknologi dan bisnis digital.
 4) Mewujudkan kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital yang bermutu dan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional.

 d. **Strategi Universitas Teknologi Mataram**

 1) Melakukan sosialisasi dan implementasi VMTS UTM secara berkelanjutan.

2) Meningkatkan konsistensi tata pamong dan efektivitas tata kelola.
3) Menjalin kerjasama di bidang teknologi dan bisnis digital dengan instansi di dalam dan di luar negeri serta mengoptimalkan keberlanjutannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang dilakukan.
4) Meningkatkan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan.
5) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.
6) Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7) Melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memperhatikan kemutakhiran kurikulum, proses pembelajaran yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan siklus PPEPP serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
8) Melaksanakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan penelitian secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
9) Melaksanakan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa sesuai dengan peta jalan PkM secara konsisten dan melakukan perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.
10) Meningkatkan capaian dan luaran tridharma sesuai standar yang ditetapkan.

2. Rasional

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan standar masukan pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik dalam bidang pengabdian.

3. Pihak-pihak yang bertanggung jawab

a. Rektor Universitas Teknologi Mataram
b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
d. Wakil Rektor II Bidang Keuangan
e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
f. Ketua Program Studi
g. Dosen.

4. Definisi Istilah

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
b. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan,

penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

c. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.

d. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

e. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat.

f. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar Masukan Pengabdian

Butir	Pernyataan Standar	Indikator	Target
1	Wakil Rektor II dan Ketua LP2M memastikan tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	1. Tersedianya LCD Proyektor dan kamera untuk dokumentasi. 2. Tersedianya jaringan internet.	1. 5 LCD proyektor dan 2 kamera. 2. Bandwidth 100Mbps.
2	Ketua LP2M menetapkan standar peningkatan kapasitas dosen dalam	1. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas DTPR per tahun	1. Minimal 2 kegiatan per tahun

	pelaksanaan PkM berbasis kepakaran	2. Persentase DTPR yang terlibat	2. Minimal 60% DTPR terlibat
3	Warek II dan Ketua LP2M menetapkan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa	Alokasi dana yang terdiri dari biaya pendanaan pengabdian masyarakat, biaya manajemen pengabdian masyarakat, biaya peningkatan kapasitas pelaksana dan insentif biaya publikasi.	Dana yang tersedia digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 3%.
4	Ketua LP2M menyediakan sistem informasi PkM berbasis teknologi informasi untuk, mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Tersedianya sistem informasi PkM (SIM PkM) 2. Persentase kegiatan PkM terdokumentasi dalam sistem 3. Persentase laporan PkM yang diunggah dalam sistem 4. Ketersediaan fitur evaluasi dan monitoring	1. 1 sistem informasi PkM 2. 100% kegiatan terdokumentasi 3. 50% laporan diunggah 4. Minimal 1 kali evaluasi setiap semester
5	Ketua LP2M memastikan adanya anggaran dana PkM selain dari anggaran internal perguruan tinggi yang dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Persentase jumlah PkM dosen dan mahasiswa yang didanai oleh luar perguruan tinggi (eksternal)	20% dari jumlah PkM dosen dan mahasiswa yang didanai

6. Strategi

a. Mengajukan RKAT Pengabdian kepada Masyarakat.
b. Memfasilitasi kegiatan pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
c. Mengadakan Pelatihan penyusun proposal Pengabdian kepada Masyarakat
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

7. Dokumen Terkait

a. RKAT Universitas Teknologi Mataram (UTM)
b. Panduan PkM UTM
c. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M.
d. Panduan PkM Universitas Teknologi Mataram.
e. SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
f. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Referensi

a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
i. Statuta, Renstra dan Renop Universitas Teknologi Mataram.